

AKaDêMiKa

Jurnal Studi Islam

Analisis Kritis Hadits Tentang Sifat Mukmin dengan Pendekatan Simultan dan Perspektif Multikultural

Moh. Bahru Rosyadi Amrullah

Pemikiran As-Suyuthi dalam Bidang Fiqh Syafi'i, Telaah Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*

Nurotun Mumtahanah

Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Tinjauan Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional)

Nur Syarifuddin, M. Fauzi

Strategi Koperasi Syariah dalam Menarik Minat Nasabah

Imam Wahyudi

Manhaj Tafsir Sufyan Al-Thawry (Dari Madzhab, Muqorin sampai Tartib Ayat)

Muh. Makhrus Ali Ridho

Sex Tanpa Nikah: Dilema Hukum Positif dan Moralitas Bangsa

Achmad Fageh

Pendidikan Islam dan Personaliti Development (Studi Pengembangan Kepribadian Siswa di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan)

Rokim

Kompetensi Pedagogik Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Peserta Didik

Siti Suwaibatul Aslamiyah, Abdul Manan

Makna *La Ilaha Illa Allah* Menurut Said Nursi (Tinjaun dalam Perspektif Kosmologis dan Ontologi)

M. Zainuddin Alanshori, Ahmad Suyuthi

Esensi Pendidikan Ontologis Heidegger bagi Pendidikan Tinggi

Sudarto Murtaufiq, Ahmad Hanif Fahrudin

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62211

Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706

www.unisla.ac.id. e-mail : akademikaunisla@gmail.com

AKaDêMiKa

Jurnal Studi Islam

DAFTAR ISI

<i>Moh. Bahru Rosyadi Amrullah</i>	Analisis Kritis Hadits Tentang Sifat Mukmin dengan Pendekatan Simultan dan Perspektif Multikultural	129-145
<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Pemikiran As-Suyuthi dalam Bidang Fiqh Syafi'i, Telaah Kitab <i>Al-Asybah Wa Al-Nazhair</i>	146-152
<i>Nur Syarifuddin, M. Fauzi</i>	Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Tinjauan Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional)	153-163
<i>Imam Wahyudi</i>	Strategi Koperasi Syariah dalam Menarik Minat Nasabah	164-174
<i>Muh. Makhrus Ali Ridho</i>	Manhaj Tafsir Sufyan Al-Thawry (Dari Madzhab, Muqorin sampai Tartib Ayat)	175-184
<i>Achmad Fageh</i>	Sex Tanpa Nikah: Dilema Hukum Positif dan Moralitas Bangsa	185-202
<i>Rokim</i>	Pendidikan Islam dan Personaliti Development (Studi Pengembangan Kepribadian Siswa di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan)	203-210
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah, Abdul Manan</i>	Kompetensi Pedagogik Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Peserta Didik	211-223
<i>M. Zainuddin Alanshori, Ahmad Suyuthi</i>	Makna <i>Lā Ilāha Illa Allāh</i> Menurut Said Nursi (Tinjauan dalam Perspektif Kosmologis dan Ontologi)	224-246
<i>Sudarto Murtaufiq, Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Esensi Pendidikan Ontologis Heidegger bagi Pendidikan Tinggi	247-256

AKaDêMiKa

Jurnal Studi Islam

Jurnal yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Wakil Ketua Penyunting

Sudarto Murtaufiq

Penyunting Ahli

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Victor Imaduddin Ahmad, Rokim

Tata Usaha

Fatkan, Siti Khamidah

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

PEMIKIRAN AS-SUYUTHI DALAM BIDANG FIQH SYAFI'I TELAHAH KITAB AL-ASYBAH WA AL-NAZHAIH

Nurotun Mumtahanah

Institut Agama Islam (IAI) Al Hikmah Tuban

E-mail : ningmumun76@gmail.com

Abstract. *In the discourse of the Al-Syafi'i school of thought there is a monumental book talking about the principles of fiqhiyyah, namely Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyyah by Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi (D. 911 H). The writing of Al-Asybah Wa Al-Nazhair is proof of the al-Suyuthi's skills in the field of fiqh and fiqhiyyah rules. Therefore, It needs to be studied further, in the context of more exploration and scientific development. For this reason, this study will focus on the background and the content of the Al-Asybah Wa Al-Nazhair with all the advantages and characteristics. In this study, it was found that the Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyyah by Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi (W. 911 H) was written systematically in seven chapters, namely; 1). Five methods of jurisprudence that are often used as references in the subject of fiqh; 2). General methods used in dealing with partial problems; 3). The methods that are contrary to one another, without privileging one of the parties / opinions because it occurs in the scope of furu'iyah (not the principle problems); 4). The legal problems that are well known and widely heard and reprimands for fiqh experts who don't know it; 5). Some reviews in the (fiqh) chapter; 6). The chapter about syubhat and relating to it; 7). Some views about: a). Doing something that contains two contradictions; b). Doing something outside of time (specified); c). Some problems (mentioned in the syarh al- muhadzzab); d). (thirty) problems for which there is no reason not to know and has been arranged (by al-Suyuthi) into a nazhm (poetry).*

Keywords: *Al-Asybah Wa Al-Nazhair, Al-Suyuthi, Shafi'i school of thought*

Pendahuluan

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata *qaidah* jamaknya *qawaid* berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama).¹

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil.

Dalam diskursus mazhab Al-Syafi'i terdapat salah satu kitab monumental berbicara tentang kaidah fiqhiyyah, yaitu *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyyah* karya Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi (W. 911 H).

¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 01.

Penulisan *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* menjadi bukti salah satu kecakapan Al-Suyuthi adalah dibidang fiqh dan kaidah fiqhiyyah. Maka dari itu, kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* layak untuk dikaji lebih dalam lagi, dalam rangka penjelajahan dan pengembangan keilmuan. Untuk itu kajian ini, akan fokus pada latar belakang dan kandungan kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* dengan segala kelebihan dan karakter yang dimilikinya.

Biografi Singkat Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi

Nama lengkapnya adalah Abdul Rahman bin al-Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq al-Suyuthi.² Ada yang menambahkan Al-Hafizh Abdurrahman ibnu Al- Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayuthi. Penulis *Mu'jam al-Mallifin* menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi'i, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama Abdul Fadhal. Sebutan al-Suyuthi diambil dari nama daerah tempat kelahirannya Suyuth yakni sebuah daerah pedalaman di Mesir.³ Ia juga diberi gelar Ibnu Al-Kutub karena dilahirkan di antara buku-buku milik Ayahnya dan karena ketika ia lahir, ia diletakkan ibunya di atas buku. Beliau hidup pada masa dinasti Mamluk pada abad ke-15 M dan berasal dari keluarga keturunan Persia yang pada awalnya bermukim di Baghdad kemudian pindah ke Asyuth. Keluarga ini merupakan orang terhormat pada masanya dan ditempatkan pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan.

Setelah al-Suyuthi berusia 40 tahun yakni sekitar tahun 809 H, beliau mulai sibuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah, berpaling dari dunia dan segala kemewahannya, bahkan beliau sempat tidak mengenal orang-orang sekitarnya. Selain dari beribadah, pada usianya yang seperti itu beliau juga meninggalkan profesinya sebagai mufti, mengajar, sekaligus mengurangi kegiatannya dalam menulis.

al-Suyuthi wafat pada malam Jum'at tanggal 19 Jumadil Awal 911 H/ 1505 M, genap berusia 61 tahun 10 bulan 18 hari, seminggu sebelum wafat beliau sempat menderita sakit di bagian tangan kiri sehingga mengakibatkan beliau berpulang ke rahmatullah. al-Suyuthi dimakamkan di Husy Qushun di luar Bab Qarafah, Kairo.⁴

Konteks Sosiologis Penulisan Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair*

Terdapat beberapa hal yang mendasari penulisan *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, baik dari sisi sebagai pengembangan kajian fiqh atau dari sisi sebagai lainnya. Mengawali penulisan kitab ini Al-Suyuthi mengatakan bahwa kajian fiqh merupakan suatu disiplin yang sangat luar biasa dalam Islam. Selain itu, di muqaddimah kitab, Al-Suyuthi berbicara mengenai luasnya ilmu fiqh yang memiliki keanekaragaman bidang pedalaman ilmu. Ilmu – ilmu ini hanya bisa dikuasai dengan kejuhud-an dan ketelitian seorang penuntut ilmu. Dalam bahasanya dia mengatakan:

² Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa al-Mufassirin* (Mesir: Maktabah al-Wahbah, 2003), Cet. Ke-8, 180.

³ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), Cet. Ke- 1, juz I, 6-7.

⁴ Mani 'Abdul Halim Ahmad, *Manhaj al-Mufassirin*, terj: Faisal Saleh dan Syahdianor (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006), Cet.1, 126.

فعلم الفقه بحوره زاخرة ورياضه ناضرة ونجومه زاهرة وأصوله ثابتة مقررة وفروعه ثابتة محررة لا يفنى بكثره الإنفاق كثره.

Artinya: Ilmu fiqh seperti lautan yang penuh/meluap, dan padang rumput yang tampak, dan bintang yang bersinar, prinsip dasarnya kokoh, cabang-cabangnya kokoh tertulis, tidak akan habis seandainya diberikan ...).⁵

Lebih lanjut Al-Suyuthi mengatakan, bahwa ilmu fiqh telah mengalami pengembangan yang variatif, diantara bentuk pengembangannya adalah pengetahuan tentang kemiripan dan keserupaan (*Al-Asybah wa Al-Nazhair*) cabang-cabang fiqh. Karena cakupan yang luas dari pengembangan ilmu cabang-cabang tersebut, maka tidak akan terkuasai seluruhnya dengan menghabiskan sepanjang hidup yang telah ada. Sampai akhirnya, Al-Suyuthi mengumpulkan beberapa hal-hal yang mirip dan serupa baik cabang-cabang fiqh maupun hal yang prinsipil, yang bertebaran dalam al-Alai, al-Subki dan al-Zarkasyi.⁶ Demikian itu, dalam *Al-Asybah wa Al-Nazhair* terbagi menjadi tujuh pembahasan/kitab, yang akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya.

Kandungan dan isi *Al-Asybah wa Al-Nazhair*

Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Suyuthi ini mengandung tujuh kitab/pembahasan, yang meliputi: **Bab pertama**, *Fi Syarhi Qawaidi Al-Khamsi Allati Dzakara Ashabu anna Jami'a Masailil Fiqhi Turja'u Ilaihi* (yaitu penjelasan tentang kaidah lima yang [banyak] disebutkan oleh penganut [Al-Syafi'i], bahwa seluruh persoalan fiqh kebanyakan akan dikembalikan pada kaidah lima tersebut.

Lima kaidah utama tersebut adalah; (1). *Segala perkara tergantung kepada tujuannya.*⁷(2). *Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.*⁸(3). *Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.*⁹(4). *Artinya: Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.*¹⁰ (5). *Adat kebiasaan dijadikan hukum.*¹¹

Bab kedua, *Fi Qawaida Kulliyatin Yatakharraju 'Alaiha Ma La Yanhasiru Min Al-Suwar Al-Juziyyah*, (yaitu bab tentang kaidah-kaidah umum yang akan mengeluarkan banyak bentuk kasus-kasus fiqh yang parsial).¹²

Dalam bab ini terdapat empat puluh kaidah *kulliyah* (umum) yang dianggap oleh Al-Suyuthi sebagai hal yang penting dalam mazhab Syafi'i. bahkan kaidah *kulliyah* (universal)

⁵ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 3.

⁶ Syafrudin Halimy Kamaludin, *Sejarah Perumusan dan Perkembangan Qawaid Fiqiyah, dalam Jurnal Al Muqaranah* Volume V, Nomor 1, Tahun 2014, 89.

⁷ الأمور بمقاصدها

⁸ اليقين لا يزال بالشك

⁹ المشقة تجلب التيسير

¹⁰ الضرر يزال

¹¹ العادة محكمة

¹² Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 101.

ini sebagian ulama mengatakan sebagai kaidah yang disepakati dalam mazhab syafii,¹³ diantaranya kaidah yang masuk kategori masuk bab ini adalah; (1). Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan Ijtihad lainnya; (2). Apabila berkumpul sesuatu yang haram dengan sesuatu yang halal, maka perkara haram lebih diutamakan; (3). Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh, adapun dalam hal lainnya sangat disukai (Allah SWT); (4). Pengikut itu harus mengikuti; (5). Aktivitas imam dalam menuntun rakyatnya harus ditunjukkan untuk sesuatu yang baik; (6). Hukuman tidak berlaku dalam perkara yang meragukan; (7). Orang yang merdeka (bukan budak) tidak bisa dikuasai oleh orang lain; (8). Perempuan yang dimerdekakan adalah milik orang yang memerdekakan; (9). jika ada dua hal yang sejenis dan tidak berbeda tujuannya, maka kebanyakan salah satu dari keduanya bisa masuk ke hukum yang lain; (10). Kata – kata itu lebih baik digunakan sebagai bukti daripada diacuhkan; (11). Hadits “الحراج بالضمان” (keuntungan yang diambil dari suatu benda itu harus diganti jika benda tersebut dikembalikan). merupakan hadits shahih; (12). Keluar dari sebuah perselisihan sangat disukai (Allah SWT); (13). Hukum menolak lebih kuat daripada hukum menghilangkan; (14). Keringanan hukum tidak dimaksudkan untuk maksiat; (15). Keringanan tidak dimaksud untuk hal yang meragukan; (16). Rela denga dengann adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan ditimbulkannya; (17). Kalimat yang ada dalam pertanyaan itu terulang (secara otomatis) didalam jawaban, contohnya jika ada seorang berkata “aku jual barang ini dengan harga seribu”, lalu ada orang lain menjawab: “aku beli”, hal ini berarti dia membeli dengan harga seribu; (18). Orang yang diam tidak bisa dihukumi dengan perkataan apapun; (19). Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka akan lebih banyak upahnya; (20). Menurut para ulama’ bahwa orang yang kelewat batas itu lebih baik daripada orang yang sembrono; (21). Ibadah fardhu itu lebih utama daripada ibadah sunnah; (22). Keutamaan yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri lebih utama daripada yang berhubungan dengan waktu dan tempat; (23). Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena adanya kewajiban yang lain; (24). Kewajiban yang ada pada sesuatu yang lebih besar itu bisa menggugurkan kewajiban pada sesuatu yang lebih kecil, seperti kewajiban mandi menggugurkan kewajiban wudlu; (25). Sesuatu yang ditetapkan oleh syara’ itu lebih didahulukan daripada sesuatu yang ditetapkan karena adanya syarat; (26). Sesuatu yang haram dipakai berarti haram disimpan; (27). Sesuatu yang haram untuk diambil berarti haram diberikan; (28). Ssesuatu yang sudah disibukkan itu tidak boleh ditambah kesibukannya lagi, contohnya barang yang statusnya digadaikan itu tidak boleh digadaikan lagi, tidak boleh ada dua akad; (29). Sesuatu yang sudah dibesarkan /diperbanyak itu tidak boleh diperbanyak lagi. Contoh hukum, *tatslis* (membasuh sebanyak tiga kali), hal ini tidak disunnahkan pada cara membasuh najis anjing, karena sudah tujuh kali; (30). Barang siapa tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum masanya maka dia tidak akan mendapatkannya; (31). Hukum sunnah itu lebih luas ketimbang hukum fardhu; (32). Kekuasaan khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan umum; (33). Dugaan yang salah itu tidak dianggap; (34). Sibuk dengan selain tujuan itu berarti berpaling dari tujuan; (35). Sesuatu yang diperselisihkan itu tidak di pungkiri, sesungguhnya yang dipungkiri itu adalah sesuatu yang sudah disepakati; (36). Sebab yang kuat itu bisa masuk pada sebab yang lemah dan tidak sebaliknya; (37). Hal-hal yang tidak bisa

¹³ Muhammad Al-Zuhaily, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha Fil Mazahib Al-Araba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 685.

dimaklumi dalam tujuan itu bisa dimaklumi dengan perantara dari tujuan tersebut; (38). Perkara yang mudah tidak bisa gugur dengan adanya perkara yang sulit; (39). Sesuatu yang tidak bisa dibagi itu jika dipilih sebagian maka berarti memilih keseluruhan, dan membatalkan sebagian berarti membatalkan keseluruhan; (40). Jika dalam suatu masalah itu berkumpul antara faktor penyebab, tipuan, dan faktor pelaku, maka yang dikenai hukuman adalah faktor pelaku.¹⁴

Bab ketiga, *Fil Qawaidi Al-Mukhtalafi Fiha wala Yuthlaqu Al-Tarjih*, *Likhtilafihi fil Furu'*,¹⁵ (yaitu kaedah – kaedah (Fiqih) yang terdapat perselisihan didalamnya, tanpa mengistimewakan salah satu pihak/pendapat, dikarenakan terjadi di ruang lingkup furu'iyah (bukan masalah pokok).

Adapun dibagian ketiga ini terdapat 20 kaedah fiqih yang mana terdapat perbedaan pendapat didalamnya, diantaranya : prinsip tentang apakah sholat Jum'at (yang dilaksanakan Ketika) Zuhur, merupakan ringkasan (solat Zuhur) atau berdiri sendiri? dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Bab keempat, *Fi Ahkamin Yaktsuru Dauruha wa Yaqbahu bil Faqih Jahluha*, (yaitu bab tentang hukum-hukum yang memiliki banyak peran [dalam kajian fiqh] dan bagi ahli fiqh yang tidak mengetahui tentang ini dianggap suatu kejelekan).¹⁶ Seperti halnya, hukum yang berlaku pada orang yang lupa (*Al-Nasi*), orang bodoh (tentang agama/*Al-Jahil*), dan orang yang dipaksa (*Al-Mukroh*) itu adalah tidak ada dosa. Sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW;

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah ta'ala memafkan umatku karena aku (disebabkan beberapa hal) : Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa.*

Dalam riwayat yang lain, melalui Ibnu Abi Hatim, dalam tafsirnya melalui riwayat Abu Bakar Al-Huzdali, dari Syahr bin Khusyab, dari ummi Darda', dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثَ : الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَالْإِسْتِكْرَاهُ.

Artinya: *Diceritakan dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah ta'ala memafkan umatku dari tiga hal, Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa.*

Bab kelima, *Fi Nazhairil Abwabi*, (yaitu beberapa tinjauan yang terdapat dalam kajian fiqh).¹⁷ Pada bagian kelima ini, pengarang mencoba sedikit membahas beberapa permasalahan Fiqih. Dan membaginya kedalam beberapa bagian pembahasan.

¹⁴ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, 101.

¹⁵ Ibid, 162.

¹⁶ Ibid, 187.

¹⁷ Ibid. 422.

Yang pertama tentang *Thaharotul miyah* (kesucian air) yang terbagi kedalam beberapa bab, seperti : bab tentang siwak, bab tentang sebab-sebab hadats, bab Istinja', bab wudhu', bab tentang menghapus khuf (sepatu kulit), bab mandi, bab tayammum, bab tentang najis-najis, bab haid, bab solat, bab bagi orang yang meninggalkan solat, bab azan, bab menghadap kiblat, bab tentang sifat solat, bab tentang sujud sahwi, bab tentang solat sunnah, bab tentang solat jamaah, bab tentang menjadi imam, bab tentang solatnya orang musafir, bab tentang solat jumat, bab tentang solat id, bab tentang solat istisqo' (meminta hujan), bab tentang solat jenazah, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab tentang hasil buruan, dan bab makanan.

Bab keenam, *Fi Abwabin Mutasyabihatin wama Iftaroqot fihi*, (yaitu kajian-kajian/pembahasan yang memiliki keserupaan dan yang berkaitan dengannya).¹⁸

Bab ke tujuh, *Fi Nazhaira Syatta*,¹⁹ yaitu beberapa pandangan dalam; (a). Mengerjakan sesuatu yang terdapat di dalamnya dua (*dalil*) yang bertentangan (*الصور التي وقع فيها إعمال*) (الضدين). (b). Mengerjakan suatu pekerjaan diluar waktu (yang ditentukan), (*الصور التي يقوم فيها*) (مضي الزمان مقام الفعل). (c). Beberapa permasalahan (yang sudah disebutkan dalam kitab *Syarah Al-Muhadzzab*), (المسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة ذكرها في شرح المهذب), (tiga puluh) permasalahan yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya, yang sudah disusun (Al-Suyuthi) kedalam sebuah nazhm (syair), (*هذه مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل وقد*) (نظمها بعضهم).

Penutup

Dalam kajian ini, dihasilkan bahwa kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* karya Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi (W. 911 H). ini ditulis dengan sistematika tujuh bab atau pembahasan, yaitu; 1). Lima kaedah fiqh yang sering dijadikan rujukan dalam permasalahan fiqh; 2). Kaedah – kaedah general (umum) yang dipakai dalam menghadapi permasalahan – permasalahan parsial; 3). Kaedah - kaedah yang terdapat perselisihan didalamnya, dengan tanpa mengistimewakan salah satu pihak/pendapat dikarenakan terjadi di ruang lingkup furu'iyah (bukan masalah pokok); 4). Hukum – hukum (permasalahan) yang sudah masyhur dan banyak didengar. Dan teguran bagi ahli fiqh bagi yang tidak mengetahuinya; 5). Beberapa tinjauan di dalam bab (Fiqh); 6). Bab tentang Syubhat dan yang berkaitan dengannya; 7). Beberapa pandangan dalam: a). Mengerjakan sesuatu yang terdapat didalamnya dua (*dalil*) yang bertentangan; b). Mengerjakan suatu pekerjaan diluar waktu (yang ditentukan); c). Beberapa permasalahan (yang sudah disebutkan didalam kitan syarhu'l muhadzzab); d). (tiga puluh) permasalahan yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Dan sudah disusun (Al-Suyuthi) kedalam sebuah nazhm (syair).

¹⁸ Ibid. 516.

¹⁹ Ibid, 532.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Mani 'Abdul Halim. *Manhaj al-Mufassirin*, terj: Faisal Saleh dan Syahdianor, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir Wa al-Mufassirin*, Mesir: Maktabah al-Wahbah, 2003.
- al-Suyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakar. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983.
- _____, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Al-Zuhaily, Muhammad. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha Fil Mazahib Al-Araba'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Kamaludin, Syafrudin Halimy. Sejarah Perumusan dan Perkembangan Qawaid Fiqiyah, dalam *Jurnal Al Muqaranah* Volume V, Nomor 1, Tahun 2014.